

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Ada dua versi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai hukuman bagi pelaku nikah *siri* yaitu yang *pertama* menyetujui pelaku nikah *siri* diberi hukuman, untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari *kemaḍaratan*. Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1946, yang semuanya telah mengatur tentang masalah pencatatan perkawinan. *Kedua* tidak menyetujui karena tidak sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang pernikahan *siri*, dan dianggap melemahkan hukum Allah. Dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat 2, "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*"
2. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan kebanyakan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku pernikahan *siri* dalam pasal 143 Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan, karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh

pernikahan *sirri*, seperti tidak diakui hak-hak keperdataan istri, tidak dianggap sebagai istri yang sah dan tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku nikah *sirri* yaitu dengan menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Hukuman bagi pelaku nikah *sirri* ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia karena *kemadhratan* yang ditimbulkan dari pernikahan *sirri* tersebut lebih banyak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

B. Saran-saran

1. Dalam melakukan suatu perkawinan hendaknya pasangan yang hendak menikah mempersiapkan segala sesuatu secara baik, dan sesuai aturan hukum Negara yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Kepentingan perempuan dan anak hasil nikah *sirri* harus lebih diutamakan karena selama ini nikah *sirri* menimbulkan masalah

dengan tidak terjaminnya masa depan pihak istri dan anak hasil nikah *siri* secara hukum.

3. Kiranya kelak hukuman pelaku nikah *siri* disahkan dalam Undang-Undang kemaslahatan bisa terwujud dan memberikan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Agar menjadi pedoman hakim dalam memutuskan sebuah perkara karena hakim adalah unsur penting dalam penetapan hukum. Dan kepada masyarakat yang pencari keadilan, karena dibutuhkan kepastian hukum dibidang perkawinan, khususnya mengenai hukuman bagi pelaku nikah *siri* yang sudah banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.